



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG KECAMATAN BANJAR

Jalan Raya Seririt-Singaraja, Telp. (0362) 92503 Kode Pos 81152

Email : camatbanjar53@gmail.com Website : www.banjarbulelengkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BANJAR

NOMOR : 79 / KCB / 2023

T E N T A N G

PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG

CAMAT BANJAR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Camat menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bupati.
 - b. bahwa dalam rangka melengkapi laporan kinerja tahunan pemerintah kecamatan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Camat Banjar Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Noor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6851);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refosmasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1569);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 63 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal : 30 Desember 2023
CAMAT BANJAR



I Made Mardika, SE
NIP. 19670625 198602 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Pj. Bupati Buleleng di Singaraja
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Cq. Kabag Organisasi
3. Inspektorat Kabupaten Buleleng.